



Standard Operating Procedure (SOP)

PENANGANAN SAMPAH DAN LIMBAH B3

No. 008/IT1.B09/SOP/ 2020

Direktorat Kampus ITB Jatinangor
Institut Teknologi Bandung
2020

Standard Operating Procedure (SOP)

JUDUL : PENANGANAN SAMPAH DAN LIMBAH B3	Nomor : 008/IT1.B09/SOP/2020
	Revisi ke :
	Berlaku TMT : 28/12/2020
	Halaman : 1 dari 5



LEMBAR PENGESAHAN

Dibuat oleh :	Direview oleh :
Kasi Infrastruktur Lingkungan	Kasubdit Sumber Daya
	
Ir. Isbu Iman M NIP. 111000140	Anton Wiguna, ST, MT NIP. 197305312014091002
Tanggal :	Tanggal :

Disetujui oleh :

Direktur Kampus ITB Jatinangor

Ir. Agus Jatnika Effendi, Ph.D. NIP. 196708181993031002
Tanggal :

Standard Operating Procedure (SOP)

JUDUL : PENANGANAN SAMPAH DAN LIMBAH B3	Nomor : 008/IT1.B09/SOP/2020
	Revisi ke :
	Berlaku TMT : 28/12/2020
	Halaman : 2 dari 5



DAFTAR ISI

I. Lembar Pengesahan	1
II. Daftar isi	2
III. Unit Kerja Terkait	3
IV. Tujuan	3
V. Referensi	3
VI. Pengertian	3
VII. Prosedur	3
VIII. Indikator Keberhasilan	4
IX. Lampiran	5

Standard Operating Procedure (SOP)

JUDUL : PENANGANAN SAMPAH DAN LIMBAH B3	Nomor : 008/IT1.B09/SOP/2020
	Revisi ke :
	Berlaku TMT : 28/12/2020
	Halaman : 3 dari 5



I. UNIT KERJA TERKAIT

1. Subdit Sumber Daya
2. Seksi Infrastruktur Lingkungan
3. Direktorat Sarana dan Prasarana (K3L)
4. Unit lain / Pihak ke 3

II. TUJUAN

Tujuan SOP ini adalah untuk membuat standar baku dan tata kelola penanganan sampah dan limbah B3 di Kampus ITB Jatinangor

III. REFERENSI

1. Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung.
2. Adendum Perjanjian Kerjasama PEMDA Jabar dengan Institut Teknologi Bandung, nomor : 073/152/PBD dan nomor 065/K01/KM/10
3. Peraturan Rektor ITB Nomor 213/IT1.A/PER/2020 tentang Struktur Organisasi dan Tugas Pokok dan Fungsi Direktorat Kampus ITB Jatinangor

IV. PENGERTIAN DAN BATASAN

Pengertian

Bahwa sebagai Lembaga Pendukung kegiatan Akademik dan Kemahasiswaan pada program Studi yang diselenggarakan di Kampus ITB Jatinangor, perlu adanya penanganan terhadap sampah dan limbah yang timbul akibat kegiatan yang terjadi di Kampus ITB Jatinangor sehingga proses kegiatan belajar dan mengajar dapat berjalan dengan lancar dan nyaman.

Batasan

Sampah dan limbah B3 adalah sampah dan limbah B3 yang dihasilkan oleh aktivitas yang terjadi di kawasan Kampus ITB Jatinangor.

V. PROSEDUR

1. Petugas Infrastruktur Lingkungan melakukan penarikan sampah yang telah terbagi menjadi sampah Anorganik dan Sampah Organik dan membuat laporan hasil penarikan sampah di kampus ITB Jatinangor. Limbah B3 penarikan dilakukan oleh direktorat Sarana dan Prasarana (K3L).
2. Data penarikan sampah dan limbah B3 disampaikan kepada Kasi Infrastruktur Lingkungan untuk di verifikasi.
3. Data pemantauan yang telah diverifikasi disampaikan kepada Kasubdit Sumber Daya untuk diketahui dan disetujui.
4. Data penarikan sampah dan limbah B3 yang tidak disetujui dikembalikan ke Kasi Infrastruktur Lingkungan.
5. Sampah Organik ditindaklanjuti dengan pengolahan menjadi kompos dan biogas.
6. Sampah anorganik dan Limbah B3 di tindaklanjuti dengan menyerahkan pengelolaannya ke pihak ke 3 untuk limbah B3 melalui Direktorat Sarana dan Prasarana (K3L).
7. Kompos dan Biogas dapat dimanfaatkan oleh pihak lain selain Kampus ITB Jatinangor dengan terlebih dahulu mengajukan permohonan disertai rencana penggunaan dan jumlah yang dibutuhkan.

Standard Operating Procedure (SOP)

JUDUL : PENANGANAN SAMPAH DAN LIMBAH B3	Nomor : 008/IT1.B09/SOP/2020
	Revisi ke :
	Berlaku TMT : 28/12/2020
	Halaman : 4 dari 5



VI. INDIKATOR KEBERHASILAN

1. Lingkungan yang bersih dan sehat sebagai sarana penunjang proses pendidikan di Institut Teknologi Bandung Kampus Jatinangor, menjadi lebih kondusif, aman dan hijau.
2. Penyelenggaraan perkuliahan menjadi lancar, nyaman dan aman.

Standard Operating Procedure (SOP)

JUDUL : PENANGANAN SAMPAH DAN LIMBAH B3

Nomor : 008/IT1.B09/SOP/2020
 Revisi ke :
 Berlaku TMT : 28/12/2020
 Halaman : 5 dari 5



VII. LAMPIRAN

Diagram alir Penanganan Sampah dan Limbah B3

DIAGRAM ALIR PEMANTAUAN INFRASTRUKTUR FISIK

